

ABSTRAK

PPK.DANA BOS.SD

2023

KBBINTAN NO.8 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO8, LLKB.BINTAN :6 HLM LAMP:14

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Huruf a sampai e Permendagri No.24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014; PP NO.12 Tahun 2019; Permendagri No.24 Tahun 2020; Perda NO.11 Tahun 2022; Perbup No.74 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pejabat Pengelolaaan Keuang Danan Bantuan Opperasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Tugas Wewenang PPK Dana BOS

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.